

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indeks LQ45 (nama LQ merujuk pada *Liquid*) merupakan suatu indeks yang terdiri dari 45 saham Perusahaan yang telah dicatat dan dipilih berdasar pada pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, disertai kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Terdapat setidaknya 70% Indeks yang dicakup LQ45 dari kapitalisasi dan transaksi nilai pasar saham pada Pasar Saham Indonesia. Indeks LQ45 memiliki peranan sebagai pelengkap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), khususnya di dalam menyediakan sarana yang objektif dan dapat dipercaya oleh analisis keuangan, manajer investasi, investor juga pemantau pasar modal lainnya ketika mengawasi pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan (PT Bursa Efek Indonesia, 2019). Perusahaan sesuai dengan kategori LQ45 merupakan perusahaan yang memiliki kinerja baik disertai dengan tingkat likuiditas yang baik. Hal itu mengakibatkan saham-saham dalam indeks tersebut biasanya menjadi incaran investor di dalam penanaman investasinya.

Saham-saham perusahaan *go-public* yang masuk dalam kategori 45 saham terlikuid tersebut dilakukan evaluasi dan ditetapkan setiap enam bulan (Antou & Tasik, 2017). terdapat aktivitas untuk mengumumkan saham dalam indeks ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada investor bahwa saham-saham yang masuk pada kategori ini memiliki risiko yang cenderung lebih kecil secara teoritis dibanding dengan saham lainnya karena tingkat likuiditas yang lebih tinggi (Martini & Djohan, 2020). Hal itu mengartikan bahwa saham indeks LQ45 merupakan saham yang paling aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sehingga dijuluki sebagai 45 saham terlikuid. Menurut Martini & Djohan (2020) secara rutin, BEI mengawasi atas berkembangnya kinerja emiten-emiten yang masuk kriteria indeks LQ45. Dengan dilakukannya evaluasi tiga bulan sekali mengenai pergerakan urutan atas saham-saham tersebut. Apabila saham dalam

indeks tidak masuk kriteria, maka pada siklus pemilihan saham berikutnya akan digantikan.

Saham digantikan setiap enam bulan sekali, yang efektif pada awal Bulan Februari dan Bulan Agustus yang periode pemberitahuannya minimal 3 hari kerja sebelum tanggal efektif (A. R. Pratiwi, 2017). BEI juga diperkenankan meminta pendapat komisi penasehat yang terdiri dari para ahli dari Bapepam-LK atau Otoritas Jasa Keuangan, Universitas, dan seorang profesional di bidang pasar modal yang independen guna menjamin kesesuaian pemilihan saham. Sesuai dengan data perusahaan publik yang dikenai sanksi OJK dalam Pengumuman Penyampaian Keuangan oleh BEI pada rentang tahun 2017-2021 bersifat fluktuasi dan cenderung meningkat. Masih ditemukannya perusahaan yang tergolong ke dalam Indeks LQ45 dapat mengakibatkan penurunan relevansi, objektivitas dan membuat investor ragu karena perusahaan yang masuk pada indeks ini adalah sarana objektif atas penilaian pergerakan harga saham-saham yang aktif diperdagangkan (Muhamad & Ardini, 2021).

Bersumber pada hal-hal tersebut, maka suatu pencegahan dibutuhkan agar tidak terjadinya pelanggaran dalam *audit delay* pada perusahaan yang terklasifikasi ke dalam Indeks LQ45, maka penulis memutuskan untuk menggunakan indeks LQ45 sebagai objek penelitian yang merujuk bahwasanya indeks tersebut merupakan suatu indeks saham dengan kapitalisasi saham yang besar, likuiditas yang baik, dan juga kinerja perusahaan yang baik, beserta evaluasi emitennya yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan pencatatan ulang emiten pada indeks saham LQ45 yang dilakukan setiap enam bulan sekali yaitu di Bulan Februari dan juga Bulan Agustus.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Audit delay mempengaruhi ketepatanwaktuan dalam penyampaian informasi laporan keuangan. *Audit delay* juga dapat mempengaruhi tingkat relevansi dari suatu informasi. Semakin lama waktu penyelesaian pekerjaan audit yang dibutuhkan oleh auditor, semakin lama pula *audit delay*nya. Publikasi laporan keuangan yang mengalami keterlambatan dapat mengindikasikan terdapat suatu

masalah di dalam laporan keuangan, yang membuat waktu yang diperlukan menjadi lebih lama dalam penyelesaian audit. Apabila terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan maka perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan sanksi, seperti pada contoh kasus pada tahun 2021. Terdapat 91 emiten atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai tanggal 09 Mei 2022 yang belum menyampaikan laporan keuangan mendapatkan sanksi dari otoritas (CNBC, 2022). Berdasarkan pada data BEI hingga 31 Desember 2021, terdapat 785 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan 766 perusahaan diantaranya wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di-audit untuk periode 2021.

Penundaan atas laporan keuangan ini dapat menimbulkan dampak negatif kepada reaksi pasar. Menurut penelitian Santiani & Muliarta (2018) mengungkapkan bahwa semakin lama waktu yang tertunda, mengakibatkan relevansi laporan keuangan menjadi semakin diragukan. Hal ini dilihat penulis sebagai gejala atau fenomena untuk diteliti. Fenomena lain yang mendasari penelitian ini yaitu, pada tahun 2019 salah satu perusahaan paling besar di Indonesia yaitu PT Pertamina telat melaporkan laporan keuangannya, salah satu faktor yang mendasarinya yaitu karena kompleksnya kegiatan operasi perusahaan yang membuat perusahaan memerlukan tambahan waktu untuk mencatat seluruh pendapatan yang harus diakui oleh perseroan. Hal tersebut berakibat pada tingkat kesehatan administrasi menjadi ada yang berkurang (Tempo.co, 2019).

Ketepatanwaktuan di dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang no. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Hal ini pula mengakibatkan proses dalam menyajikan laporan auditor independen menjadi semakin sulit dan jauh dari kata mudah, apalagi perusahaan indeks LQ45 yang terdapat di Indonesia semakin meningkat perkembangannya. Terjadinya teknologi informasi yang berkembang akhir-akhir ini yang meskipun dapat sangat membantu untuk proses pencatatan dan juga spengendalian perusahaan, serta di dalam perkembangan sistem infomasi. Namun juga dapat memunculkan dampak buruk

seperti contohnya atas semakin berkembangnya *cybercrime* dan juga kejahatan dunia maya yang dapat memicu terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan (Maher, 2011). Atas terjadinya kondisi ini, membuat peningkatan kualitas auditor agar dapat menghasilkan laporan audit yang handal, reliabel, dan relevan menjadi semakin dituntut. Lama waktu di dalam menyelesaikan audit (*audit delay/audit lead time/audit report lag*) dapat ditinjau dari selisih waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit di dalam laporan keuangan yang sudah selesai diaudit.

Setiap laporan keuangan yang sudah disusun wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam-LK. Hal ini berdasarkan kepada Keputusan Ketua Bapepam dan LK KEP-431/BL/2012 yaitu perusahaan publik yang terdaftar di BEI harus menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK) dan kemudian mengumumkan kepada masyarakat paling lambat empat bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM dan LK. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan minimal di dalamnya berisi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas, serta opini dari Akuntan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29 /POJK.04/2016 juga menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar di BEI wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diaudit. Namun berdasarkan kenyataannya, meskipun telah ditetapkan berbagai peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar laporan keuangan dan juga mengenai penyampaian laporan keuangan bahkan sanksi yang ditetapkan saat keputusan direksi BEI, masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan keuangan hingga diberi peringatan tertulis oleh BEI untuk tahun 2021, sembilan diantaranya adalah perusahaan yang pernah masuk ke dalam kategori Indeks LQ45. Perusahaan-perusahaan tersebut pernah masuk ke dalam jajaran Indeks LQ45 dan

diberi peringatan tertulis pada saat menjadi bagian LQ45, sehingga membuat kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut menurun karena investor umumnya akan menilai kinerja perusahaan dari laporan keuangannya dengan melihat harga saham saat laporan terbit. Kemudian perusahaan tersebut juga sudah tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh otoritas Bursa Efek Indonesia untuk masuk ke dalam indeks LQ45, sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi (Rachmat, 2022). Berikut merupakan daftar perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan dan pernah masuk ke dalam kategori Indeks LQ45, tertera pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1
Perusahaan yang Diberi Peringatan Tertulis

Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun Indeks LQ45	Tahun Diberi Peringatan
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	UNSP	2009-2013	2013
PT Bakrieland Development Tbk	ELTY	2009-2012	2012
PT Garuda Indonesia Tbk	GIAA	2013	2013
PT Matahari Putra Prima Tbk	MPPA	2015-2016	2016
PT Bakrie Telecom Tbk	BTEL	2009, 2021	2021
PT Intraco Penta Tbk	INTA	2012-2013	2013
PT Hanson International Tbk	MYRX	2017-2018	2018
PT Medco Energi Internasional Tbk	MEDC	2012-2013, 2019-2021	2021
PT Trada Alam Minera Tbk	TRAM	2018	2018

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Dengan ditemukannya perusahaan-perusahaan yang melakukan keterlambatan di dalam penyampaian laporan keuangan auditan, penulis mengasumsikan bahwa terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi lamanya proses audit yang digarap oleh auditor independen terhadap suatu perusahaan,

seperti pengaruh kompleksitas operasi, kontinjensi, jenis industri dan Kepemilikan Manajerial. Kompleksitas operasi menentukan apakah suatu perusahaan cukup kompleks atau tidak, karena menurut Pratiwi & Wiratmaja (2018) dikatakan bahwa apabila suatu perusahaan semakin kompleks maka perusahaan tersebut akan memiliki transaksi yang semakin rumit karena terdapat laporan keuangan konsolidasi yang wajib dilakukannya audit oleh auditor, hal tersebut berdampak pada auditor dalam menyelesaikan auditnya karena memerlukan waktu yang lebih lama. Ariningtyastuti & Rohman (2021), dan Pratiwi & Wiratmaja (2018) di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kompleksitas operasi memberi pengaruh positif terhadap *audit delay*. Kompleksitas operasi perusahaan dilihat dari banyaknya anak perusahaan yang dimiliki. Auditor pun memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pemeriksaan audit pada perusahaan dengan unit operasi lebih banyak. Sebaliknya, penelitian Silvia Angruningrum & Made Gede Wirakusuma (2019), dan Mahayani & Wirakusuma (2019) menemukan hasil yang berbeda.

Kemudian faktor lain adalah kontinjensi, kontinjensi adalah suatu peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat (R Agrosamdhyo, 2022:9). Pertama-tama yang dilakukan auditor untuk melakukan audit kontinjensi adalah dengan melakukan penentuan ada atau tidaknya kontinjensi. Akan tetapi pada kenyataannya, untuk menemukan transaksi yang tak tercatat akan lebih sulit dibanding ketika melakukan verifikasi informasi yang tercatat. Kontinjensi berkaitan dengan ketidakpastian dimana hasilnya akan diputuskan setelah terjadi atau tidak terjadinya kejadian di masa depan, hal ini membuat dibutuhkan waktu untuk terus menerus memantau kelanjutan dari peristiwa tersebut baik bagi manajemen maupun auditor. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki kontinjensi membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan audit dibandingkan perusahaan yang tidak terdapat kontinjensi. Di dalam penelitian Rengganis & Mirayani (2021), dan penelitian Safawi & Sulistyani (2019) menemukan bahwa kontinjensi berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal sebaliknya ditemukan pada penelitian Sudoso (2021) yang menemukan bahwa kontinjensi berpengaruh

negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan Putra et al. (2021) menemukan bahwasanya kontinjensi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Untuk variabel jenis industri, terdapat dua jenis untuk kategori industri. Jenis pertama adalah industri keuangan, dan jenis yang lainnya adalah jenis industri nonkeuangan. Industri keuangan yang dibahas pada penelitian ini di antaranya adalah lembaga pembiayaan, sektor bank, sekuritas/perusahaan efek, serta asuransi sedangkan industri nonkeuangan di antaranya adalah perusahaan manufaktur yang dikelompokkan menjadi aneka industry industri barang konsumsi, serta industri dasar dan kimia. Salah satunya perbedaan jenis industri tersebut terletak pada proses audit, industri keuangan memiliki persediaan yang lebih sedikit bahkan tidak memiliki persediaan sama sekali. Hal tersebut menyebabkan ruang lingkup proses audit pada perusahaan industri keuangan dapat dikurangi dan memperpendek *audit delay*. Sedangkan pada industri nonkeuangan terutama manufaktur terdapat persediaan yang lebih kompleks yang membuat sering terjadinya salah saji secara material, berdampak pada *audit delay* yang relatif lebih lama. Di dalam penelitiannya, Febriyanti & Purnomo (2021) menemukan bahwa jenis industri berpengaruh secara positif secara signifikan terhadap *audit delay*. Kemudian, dalam penelitian Purnami et al. (2019) ditemukan bahwa jenis industri secara parsial berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sebaliknya, penelitian Novianingsih et al. (2018) menemukan bahwa jenis industri berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Variabel selanjutnya adalah kepemilikan manajerial. Bersumber pada teori agensi, apabila kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama, maka agent atau manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan principal atau pemegang saham. Akan tetapi, bilamana kepemilikan agent hanya sebagian dari perusahaan, hal tersebut cenderung membuat agent bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi yang dapat mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal*. Maka dari itu peran kepemilikan manajerial dipercaya akan membantu menekan konflik keagenan dan membuat kinerja *agent* dan *principal* menjadi maksimal, yang kemudian berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan. Dalam

penelitiannya Azizan (2019), dan Pricilla (2021) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *audit delay*, hasil berbeda ditemukan pada penelitian Ovami & Lubis (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan dalam penelitian Pricilla (2021) ditemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang masih menunjukkan inkonsistensi maka dari itu, maka penting untuk mengetahui hal-hal mengenai *audit delay* dan apa saja yang dapat mempengaruhi keterlambatan pelaporan keuangan hingga terjadinya *audit delay*, dengan tujuan agar pelaporan laporan keuangan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sehingga tidak akan timbul dampak negatif atas terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan tersebut. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompleksitas Operasi, Kontinjensi, Jenis industri, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Delay*”.

1.3 Perumusan Masalah

Masih ditemukan adanya beberapa perusahaan yang tidak melaporkan laporannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sampai saat ini. Pelaporan keuangan audit yang mengalami keterlambatan dapat dipengaruhi oleh dua faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal perusahaan. Berdasarkan pada keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor KEP-431/BL/2012, bahwasanya Emiten atau Perusahaan Publik yang telah memiliki pernyataan pendaftaran efektif, wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam juga Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 bulan setelah tahun buku berakhir atau setelah tanggal laporan keuangan perusahaan.

Apabila laporan keuangan tersebut tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam yaitu selama (120 hari), perusahaan akan mendapat kerugian baik dari kedua segi, yaitu segi informasi maupun segi finansial. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian faktor apakah yang akan mempengaruhi *Audit Delay*. Kemudian ditemukan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Penulis menentukan

variabel independen ini karena masih ditemukannya inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang mana masih relevan untuk dikaji kembali mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Faktor internal yang mempengaruhi *audit delay* adalah kompleksitas operasi, kontinjensi dan juga kepemilikan manajerial, sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah adalah jenis industri.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki maksud untuk menguji hubungan antara faktor internal dan eksternal terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar ke dalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021. Maka dapat diperoleh perumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Kompleksitas Operasi, Kontinjensi, Jenis Industri, Kepemilikan Manajerial, dan *Audit Delay* Perusahaan yang terdaftar ke dalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021?
- 2) Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara Kompleksitas Operasi, Kontinjensi, Jenis Industri, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Delay* Perusahaan yang terdaftar ke dalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021?
- 3) Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Kompleksitas Operasi terhadap *Audit Delay* Perusahaan yang terdaftar ke dalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021?
 - b. Kontinjensi terhadap *Audit Delay* Perusahaan yang terdaftar ke dalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021?
 - c. Jenis Industri terhadap *Audit Delay* Perusahaan yang terdaftar ke dalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021?
 - d. Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Delay* Perusahaan yang terdaftar ke dalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka didapat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kompleksitas Operasi, Kontinjensi, Jenis industri, Kepemilikan Manajerial dan *Audit Delay* Perusahaan yang terdaftar kedalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Kompleksitas Operasi, Kontinjensi, Jenis industri, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Delay* Perusahaan yang terdaftar kedalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui secara parsial yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pengaruh Kompleksitas Operasi terhadap *Audit Delay* perusahaan yang terdaftar kedalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh Kontinjensi terhadap *Audit Delay* perusahaan yang terdaftar kedalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh Jenis Industri terhadap *Audit Delay* perusahaan yang terdaftar kedalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021.
 - d. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Delay* perusahaan yang terdaftar kedalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan dari aspek teoritis ini berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, maka ditentukan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Peneliti, akan menambah wawasan dan pengetahuan berkenaan dengan pengaruh Kompleksitas Operasi, Kontinjensi, Jenis Industri, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang terdaftar kedalam Indeks LQ45 Tahun 2017-2021.
- b. Bagi pihak akademis, penulis memiliki harapan agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan pembaca agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Adapun kegunaan praktis yang ingin diraih dari hasil penelitian ini di dalam penerapan pengetahuan yaitu:

- a. Bagi perusahaan, penulis memiliki harapan supaya penelitian ini dapat memberikan masukan serta pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan dan mempertimbangkan kinerja yang tepat sehingga perusahaan tidak akan dikenakan sanksi.
- b. Bagi auditor, penulis berharap dapat membantu dalam mempertimbangkan faktor-faktor dalam mengambil keputusan audit. Seperti selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit dengan mengendalikan faktor yang mempengaruhi *audit delay* yaitu kompleksitas operasi, kontinjensi, dan jenis industri.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dari penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap sistematika penulisan memiliki tujuan yakni untuk memberi gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

a) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

b) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penguraian mengenai tinjauan pustaka, yang di dalamnya terdapat penjabaran teori-teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian dan juga perumusan hipotesis, penelitian terdahulu yang didefinisikan sebagai penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran berisi kerangka yang dibuat guna menjelaskan secara singkat permasalahan yang akan diteliti, kemudian terdapat hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian, dan juga ruang lingkup penelitian.

c) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi atas penguraian tentang jenis penelitian, variabel operasional yang digunakan dalam penelitian, serta tahap penelitian, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan juga teknik analisis data guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

d) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil dan pembahasan secara kronologis dan sistematis yang sesuai dengan perumusan beserta tujuan penelitian.

e) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan peneliti yang didapat dan pemberian saran yang berhubungan dengan masalah atau alternatif pemecahan masalah dari penelitian yang telah dilakukan.